



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 18 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan keluarga diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara dan dibayarkan setiap bulan.
12. Tunjangan beras diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait tunjangan beras Aparatur Sipil Negara dan dibayarkan setiap bulan.
13. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi, Anggota Badan Kehormatan, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus atau dengan sebutan lain yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman untuk mengatur pelaksanaan pembayaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Tujuan untuk memberikan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi, yaitu diatas Rp.550.000.000.000,00;
 - b. Sedang yaitu diatas Rp.300.000.000.000,00; dan
 - c. Rendah yaitu dibawah Rp.300.000.000.000,00.
- (2) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - (3) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum;
 - (4) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif ; dan
- i. tunjangan rekes.

Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a untuk Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.680.000,00.
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp1.575.000,00.

Pasal 6

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan huruf c besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Uang paket sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD yaitu :
 - a. Ketua sebesar Rp. 3.045.000,00.
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.436.000,00.
 - c. Anggota sebesar Rp. 2.283.750,00.

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f dan huruf g diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya;
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen)
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen)
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen)
 Dari tunjangan jabatan ketua DPRD
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 11

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan besaran sebesar Rp. 14.700.000,00

Pasal 12

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan :

- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali
 - c. Rendah, paling sedikit 3 (tiga) kali
- Dari uang representasi ketua DPRD

Pasal 13

- (1) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dan dibayarkan dengan mekanisme langsung (LS) pada setiap bulannya dikecualikan untuk tunjangan reses yang dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan reses;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung.

BAB V TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas tunjangan kesejahteraan yaitu:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. rumah negara dan perlengkapannya;
- f. kendaraan dinas jabatan; dan
- g. belanja rumah tangga bagi unsur pimpinan DPRD.

Pasal 15

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan/penyelenggara kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk suami/ istri dan anak, dilakukan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp1.250.000;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.000.000,00;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp1.000.000; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp.1000.000,00

- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menempati Rumah Jabatan dan Perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.
- (3) Dalam hal rumah jabatan dan Perlengkapan tidak tersedia kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang besarnya sebesar Rp.7.500.000,00 dibayarkan setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bhakti.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD berhak atas tunjangan transportasi apabila tidak tersedia kendaraan jabatan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebesar Rp.9.900.000,00 dibayarkan setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah jabatan dan perlengkapannya dan tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Anggota DPRD yang tidak disediakan Rumah jabatan dan perlengkapannya diberikan tunjangan perumahan dengan mengacu pada Standar Biaya Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Kendaraan jabatan tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan dengan tunjangan transportasi.

Pasal 23

- (1) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Seruyan hanya diberikan kepada salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Seruyan tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 24

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
- (4) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebesar :
 - a. Ketua DPRD Rp. 16.600.000,00
 - b. Wakil Ketua Rp. 14.500.000,00

BAB VI UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi;
 - f. belanja alat kelengkapan; dan
 - g. belanja alat kelengkapan lainnya.

- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, penyiapan Rancangan Perda, Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 30

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (2) Dasar Perhitungan Dana Operasional DPRD dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan dengan ketentuan :
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 - Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali
 - Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali
 - Sedang, paling banyak 4 (empat) kali
 - Rendah, paling banyak 2 (dua) kali

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perhitungan Pemberian dana operasional dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dana Operasional DPRD dibayarkan setiap bulan dengan mekanisme Belanja Langsung (LS).
- (7) Pengajuan pencairan dana operasional pimpinan DPRD oleh bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
- a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional dengan menyampaikan laporan penggunaan disertai dengan bukti pengeluaran lengkap dan sah.
- (2) Laporan penggunaan dana operasional pimpinan DPRD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.

- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat Tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan diluar dalam melaksanakan tugas fungsi dan/atau diluar kegiatan atas nama DPRD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Dokumen pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

tdd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 18